

PENGGANTIAN-ANTAR-WAKTU-PPK-KUALA MANDOR B

2024

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 400 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUALA MANDOR B UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 72/PP.04.1-BA/6112/2024 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Kuala Mandor B dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu dilakukan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kuala Mandor B yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penetapan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Kuala Mandor B.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Zubairi, S.Pd.I Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Kuala Mandor B disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
3. Menetapkan dan mengangkat Sdr. Rois sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti AntarWaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Kuala Mandor B.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 21 Februari 2024.
 - Lampiran 1 Halaman.